



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Roni Juliandi;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/31 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sutoyo, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Muhammad Qadri, S.H., dk., advokat dari BBHA Indikator Kota Tebing Tinggi berdasarkan Penetapan Nomor: 192/Pid.Sus/2021/Pn Tbt., tertanggal 7 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Juliandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan penyalagunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam surat dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roni Juliandi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,68 gram dan berat bersih 0,18 gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk lucky strike warna biru;
 - 1 (satu) buah Mancis warna Biru yang terpasang jarum suntik;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong);Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP android merk vivo warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) unit HP android merk vivo warna hitam biru;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP android merk samsung warna coklat;
- 1 (satu) unit HP android merk oppo warna coklat;
- 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk samsung warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa RONI JULIANDI pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Jalan Sutoyo, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Febuari 2021 sekira pukul 22.30 Wib DERMAWAN SYAHPUTRA Alias BELEK (berkas perkara terpisah) mengirim pesan melalui SMS kepada Terdakwa RONI JULIANDI dengan isi ada bang? dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak mengerti apa maksud dari isi pesan tersebut, lalu Terdakwa menelpon DERMAWAN SYAHPUTRA Alias BELEK (berkas perkara terpisah) dan menanyakan apa maksud dan tujuan dirinya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tbt



menanyakan hal tersebut, ketika DERMAWAN SYAHPUTRA Alias BELEK (berkas perkara terpisah) mengangkat telepon Terdakwa lalu dirinya menjelaskan bahwa dirinya berniat menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada memiliki shabu untuk dikonsumsi, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak memiliki shabu, lalu Terdakwa mengajak DERMAWAN SYAHPUTRA Alias BELEK (berkas perkara terpisah) untuk mengumpulkan uang membeli shabu, kemudian mengkonsumsinya bersama-sama di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sutoyo, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi dan pada saat itu DERMAWAN SYAHPUTRA Alias BELEK (berkas perkara terpisah) menyetujui ajakan Terdakwa tersebut. Sekira pukul 22.32 wib Terdakwa menelepon ERWIN HELMON (berkas perkara terpisah) dan pada saat itu Terdakwa mengajak ERWIN HELMON (berkas perkara terpisah) untuk patungan mengumpulkan uang membeli Narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi, pada saat itu Terdakwa dan ERWIN HELMON (berkas perkara terpisah) bersepakat untuk berjumpa dengan Terdakwa, selanjutnya DERMAWAN SYAHPUTRA Alias BELEK (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa, lalu ERWIN HELMON (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 22.50 Wib Terdakwa, ERWIN HELMON (berkas perkara terpisah) dan DERMAWAN SYAHPUTRA Alias BELEK (berkas perkara terpisah) bermufakat untuk mengumpulkan uang dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu, setelah uang terkumpul sebanyak Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Terdakwa sebanyak Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), uang ERWIN HELMON (berkas perkara terpisah) sebanyak Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah), uang DERMAWAN SYAHPUTRA Alias BELEK (berkas perkara terpisah) sebanyak Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik EDI SYAHNAN NASUTION alias GONDONG (berkas perkara terpisah) sebanyak Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan ERWIN HELMON (berkas perkara terpisah) membawa uang tersebut dan memjumpai TOPAN HIDAYAT (berkas perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada TOPAN HIDAYAT (berkas perkara terpisah) sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) lalu TOPAN HIDAYAT (berkas perkara terpisah) meletakkan 1 (satu) bungkus shabu ke atas lantai pos jaga tersebut, lalu shabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan, kemudian membawa shabu tersebut ke rumah Terdakwa, setiba di rumah Terdakwa lalu ERWIN HELMON (berkas perkara terpisah) mengambil sebagian kecil dari shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap shabu (bong) lalu Terdakwa, ERWIN HELMON (berkas perkara terpisah) dan DERMAWAN SYAHPUTRA Alias BELEK (berkas perkara terpisah) mengkonsumsi shabu bersama-sama di dalam rumah Terdakwa, setelah mengkonsumsi shabu lalu Terdakwa dan ERWIN HELMON (berkas perkara terpisah) meminta shabu bagiannya dan pada saat itu DERMAWAN SYAHPUTRA Alias BELEK (berkas perkara terpisah) membagi shabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus yang mana dengan rincian shabu milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus, shabu milik ERWIN HELMON (berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) bungkus, shabu milik DERMAWAN SYAHPUTRA Alias BELEK (berkas perkara terpisah) sebanyak (2) dua bungkus dan shabu milik EDI SYAHNAN NASUTION alias GONDRONG sebanyak 2 (dua) bungkus, dikarenakan pada saat itu Terdakwa dan ERWIN HELMON (berkas perkara terpisah) takut untuk membawa shabu tersebut lalu Terdakwa dan ERWIN HELMON (berkas perkara terpisah) memutuskan untuk menyuruh DERMAWAN SYAHPUTRA Alias BELEK (berkas perkara terpisah) untuk menyimpan shabu milik Terdakwa dan ERWIN HELMON kepada dirinya, dan menyuruh dirinya untuk kembali membawa shabu tersebut ke rumah Terdakwa. Pada keesokan harinya, DERMAWAN SYAHPUTRA Alias BELEK (berkas perkara terpisah) menyetujui hal tersebut, dan dirinya pun pergi membawa shabu tersebut berikut alat hisap shabu yang sebelumnya digunakan, lalu ERWIN HELMON (berkas perkara terpisah) pun langsung pergi dari rumah Terdakwa, dan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Sutoyo, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi lalu petugas dari Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi datang dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan saat itu petugas mengamankan 1 (satu) buah handpone android Merk VIVO berwarna hitam biru dan 1 (satu) buah handpone android merk OPPO warna coklat.

Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 01/10086/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang ditimbang oleh IRAY UMaya Sari NST NIK. P.86648 disebutkan hasil penimbangan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan berat bersih 0.18 (nol koma delapan belas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.2113/NNF/2021 tanggal 03 Maret 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt AKBP NRP. 74110890 dan HUSNA SARI M. TANJUNG,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd Penata NIP. 197804212003122005 menyimpulkan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik RONI JULIANDI adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa RONI JULIANDI tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa RONI JULIANDI pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Jalan Sutoyo, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa setelah Terdakwa RONI JULIANDI dan ERWIN HELMON (berkas perkara terpisah) membeli barang yang diduga narkotika jenis shabu dari TOPAN HIDAYAT (berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 23.50 Wib Terdakwa dan ERWIN HELMON (berkas perkara terpisah) membawa shabu tersebut kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sutoyo, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, setiba di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengambil sebagian kecil dari shabu yang telah dibeli tersebut yaitu 1 (satu) bungkus shabu dengan berat kotor 0,68 gram dan berat bersih 0,18 gram dan memasukkannya ke dalam alat hisap shabu (bong), lalu Terdakwa, ERWIN HELMON (berkas perkara terpisah) dan DERMAWAN SYAHPUTRA Alias BELEK (berkas perkara terpisah) mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama di dalam rumah milik Terdakwa, setelah mengkonsumsi shabu tersebut lalu Terdakwa dan ERWIN HELMON (berkas perkara terpisah) meminta jatah shabu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibeli dan pada saat itu DERMAWAN SYAHPUTRA Alias BELEK (berkas perkara terpisah) membagi shabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus yang mana dengan rincian shabu milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus, shabu milik ERWIN HELMON (berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) bungkus, shabu milik DERMAWAN SYAHPUTRA Alias BELEK (berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) bungkus dan shabu milik EDI SYAHNAN NASUTION alias GONDRONG sebanyak 2 (dua) paket, dikarenakan pada saat itu Terdakwa dan ERWIN HELMON (berkas perkara terpisah) takut untuk membawa shabu tersebut lalu Terdakwa dan ERWIN HELMON (berkas perkara terpisah) memutuskan untuk menyuruh DERMAWAN SYAHPUTRA Alias BELEK (berkas perkara terpisah) untuk menyimpan shabu milik Terdakwa dan ERWIN HELMON (berkas perkara terpisah) dan menyuruh DERMAWAN SYAHPUTRA Alias BELEK (berkas perkara terpisah) untuk kembali membawa shabu tersebut ke rumah Terdakwa. Keesokan harinya, lalu DERMAWAN SYAHPUTRA Alias BELEK DERMAWAN SYAHPUTRA Alias BELEK (berkas perkara terpisah) menyetujui hal tersebut dan pergi membawa shabu berikut dengan alat hisap shabu yang sebelumnya telah digunakan, lalu ERWIN HELMON (berkas perkara terpisah) pun langsung pergi dari rumah Terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumahnya lalu petugas dari Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi yaitu Saksi Penangkap SYAUQATILLAH dan Saksi Penangkap Hendi Sihombing datang dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saat itu petugas mengamankan 1 (satu) buah handpone android Merk VIVO berwarna hitam biru dan 1 (satu) buah handpone android merk OPPO warna coklat.

Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 01/10086/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang ditimbang oleh IRAY UMACA SARI NST NIK. P.86648 disebutkan hasil penimbangan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan berat bersih 0.18 (nol koma delapan belas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.2113/NNF/2021 tanggal 03 Maret 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt AKBP NRP. 74110890 dan HUSNA SARI M. TANJUNG, S.Pd Penata NIP. 197804212003122005 menyimpulkan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik RONI JULIANDI adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa RONI JULIANDI tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Ketiga:

Bahwa terdakwa RONI JULIANDI pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Jalan Sutoyo, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP, tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan penyalagunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Febuari 2021 sekira pukul 23.50 Wib ERWIN HELMON (berkas perkara terpisah) bertempat di rumah Terdakwa RONI JULIANDI beralamat di Jalan Sutoyo, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi Terdakwa mengambil sebagian kecil dari shabu yang telah dibeli tersebut yaitu 1 (satu) bungkus shabu dengan berat kotor 0,68 gram dan berat bersih 0,18 gram dan memasukkannya ke dalam alat hisap shabu (bong), lalu Terdakwa, ERWIN HELMON (berkas perkara terpisah) dan DERMAWAN SYAHPUTRA Alias BELEK (berkas perkara terpisah) mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama di dalam rumah milik Terdakwa, setelah mengkonsumsi shabu tersebut lalu Terdakwa dan ERWIN HELMON (berkas perkara terpisah) meminta jatah shabu yang telah dibeli dan pada saat itu DERMAWAN SYAHPUTRA Alias BELEK (berkas perkara terpisah) membagi shabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus yang mana dengan rincian shabu milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus, shabu milik ERWIN HELMON (berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu bungkus), shabu milik DERMAWAN SYAHPUTRA Alias BELEK (berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) bungkus dan shabu milik EDI SYAHNAN NASUTION alias GONDRONG sebanyak 2 (dua) paket, dimana tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut adalah itu

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sendiri, kemudian dikarenakan pada saat itu Terdakwa dan ERWIN HELMON (berkas perkara terpisah) takut untuk membawa shabu tersebut lalu Terdakwa dan ERWIN HELMON (berkas perkara terpisah) memutuskan untuk menyuruh DERMAWAN SYAHPUTRA Alias BELEK (berkas perkara terpisah) untuk menyimpan shabu milik Terdakwa dan ERWIN HELMON (berkas perkara terpisah) dan menyuruh DERMAWAN SYAHPUTRA Alias BELEK (berkas perkara terpisah) untuk kembali membawa shabu tersebut ke rumah Terdakwa. Keesokan harinya, lalu DERMAWAN SYAHPUTRA Alias BELEK DERMAWAN SYAHPUTRA Alias BELEK (berkas perkara terpisah) menyetujui hal tersebut dan pergi membawa shabu berikut dengan alat hisap shabu yang sebelumnya telah digunakan, lalu ERWIN HELMON (berkas perkara terpisah) dan DERMAWAN SYAHPUTRA Alias BELEK (berkas perkara terpisah) pun langsung pergi dari rumah Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumahnya lalu petugas dari Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi yaitu Saksi Penangkap SYAUQATILLAH dan Saksi Penangkap Hendi Sihombing datang dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saat itu petugas mengamankan 1 (satu) buah handpone android Merk VIVO berwarna hitam biru dan 1 (satu) buah handpone android merk OPPO warna coklat.

Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 01/10086/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang ditimbang oleh IRAY UMaya SARI NST NIK. P.86648 disebutkan hasil penimbangan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan berat bersih 0.18 (nol koma delapan belas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.2113/NNF/2021 tanggal 03 Maret 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt AKBP NRP. 74110890 dan HUSNA SARI M. TANJUNG, S.Pd Penata NIP. 197804212003122005 menyimpulkan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik RONI JULIANDI adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa RONI JULIANDI tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendi D. Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi bersama tim kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Dermawan Syahputra alias Belek, Edy Syahnan Nasution alias Gondrong, Erwin Helmon dan Topan Hidayat karena perkara narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, saksi menangkap pelaku atas nama Dermawan Syahputra alias Belek dan Edy Syahnan Nasution alias Gondrong di Jalan Nenas Lk. IX, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam sebuah warung internet/warnet, dimana atas pengembangan kedua orang tersebut, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Roni Juliandi pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Sutoyo, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, selanjutnya saksi menangkap pelaku atas nama Erwin Helmon pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Pahlawan Nomor 12, Kelurahan Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Kantor Sat Resnarkoba, kemudian dari pengembangan Terdakwa dan Erwin Helmon, saksi bersama tim menangkap pelaku atas nama Topan Hidayat pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Rajawali Lk. II, Kelurahan Teluk Karang, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah milik pelaku atas nama Topan Hidayat;
- Bahwa dari penangkapan pelaku atas nama Dermawan Syahputra alias Belek dan Edy Syahnan Nasution alias Gondrong, saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru, 1 (satu) buah mancis warna biru yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kotak rokok merk lucky strike warna

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tbt



biru berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, dari Terdakwa Roni Juliandi ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna hitam biru dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna coklat, dari pelaku atas nama Erwin Helmon ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna coklat, sedangkan dari pelaku atas nama Topan Hidayat ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna hitam abu-abu;

- Bahwa dari keterangan pelaku atas nama Dermawan Syahputra alias Belek bahwa kelima paket shabu-shabu tersebut merupakan milik Dermawan Syahputra alias Belek sebanyak 2 (dua) paket, milik Edy Syahnan Nasution alias Gondrong sebanyak 1 (satu) paket, milik Terdakwa Roni Juliandi sebanyak 1 (satu) paket dan milik Erwin Helmon sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa Roni Juliandi dan Erwin Helmon menerangkan bahwa shabu-shabu tersebut dibeli dari Topan Hidayat pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Letda. Sujono, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam sebuah pos jaga seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Topan Hidayat lalu Topan Hidayat membenarkan bahwa Terdakwa Roni Juliandi dan Erwin Helmon menerima shabu-shabu tersebut dari Topan Hidayat;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa Roni Juliandi, Erwin Helmon dan Topan Hidayat tidak ditemukan barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu tersebut melainkan ada pada penguasaan Dermawan Syahputra alias Belek dan Edy Syahnan Nasution alias Gondrong;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dan urine Terdakwa hasilnya positif metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I;
- Bahwa maksud dan tujuan para pelaku yaitu Terdakwa Roni Juliandi, Dermawan Syahputra alias Belek, Edy Syahnan Nasution alias Gondrong, Erwin Helmon, dan Topan Hidayat memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dengan cara menghisapnya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan keempat temannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Syauqatillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi bersama tim kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Dermawan Syahputra alias Belek, Edy Syahnun Nasution alias Gondrong, Erwin Helmon dan Topan Hidayat karena perkara narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, saksi menangkap pelaku atas nama Dermawan Syahputra alias Belek dan Edy Syahnun Nasution alias Gondrong di Jalan Nenas Lk. IX, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam sebuah warung internet/warnet, dimana atas pengembangan kedua orang tersebut, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Roni Juliandi pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Sutoyo, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, selanjutnya saksi menangkap pelaku atas nama Erwin Helmon pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Pahlawan Nomor 12, Kelurahan Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Kantor Sat Resnarkoba, kemudian dari pengembangan Terdakwa dan Erwin Helmon, saksi bersama tim menangkap pelaku atas nama Topan Hidayat pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Rajawali Lk. II, Kelurahan Teluk Karang, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah milik pelaku atas nama Topan Hidayat;
 - Bahwa dari penangkapan pelaku atas nama Dermawan Syahputra alias Belek dan Edy Syahnun Nasution alias Gondrong, saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru, 1 (satu) buah mancis warna biru yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kotak rokok merk lucky strike warna biru berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, dari Terdakwa Roni Juliandi ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna hitam biru dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna coklat, dari pelaku atas nama Erwin Helmon ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna coklat, sedangkan dari pelaku atas nama Topan Hidayat ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna hitam abu-abu;

- Bahwa dari keterangan pelaku atas nama Dermawan Syahputra alias Belek bahwa kelima paket shabu-shabu tersebut merupakan milik Dermawan Syahputra alias Belek sebanyak 2 (dua) paket, milik Edy Syahnan Nasution alias Gondrong sebanyak 1 (satu) paket, milik Terdakwa Roni Juliandi sebanyak 1 (satu) paket dan milik Erwin Helmon sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa Roni Juliandi dan Erwin Helmon menerangkan bahwa shabu-shabu tersebut dibeli dari Topan Hidayat pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Letda. Sujono, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam sebuah pos jaga seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Topan Hidayat lalu Topan Hidayat membenarkan bahwa Terdakwa Roni Juliandi dan Erwin Helmon menerima shabu-shabu tersebut dari Topan Hidayat;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa Roni Juliandi, Erwin Helmon dan Topan Hidayat tidak ditemukan barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu tersebut melainkan ada pada penguasaan Dermawan Syahputra alias Belek dan Edy Syahnan Nasution alias Gondrong;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dan urine Terdakwa hasilnya positif metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I;
- Bahwa maksud dan tujuan para pelaku yaitu Terdakwa Roni Juliandi, Dermawan Syahputra alias Belek, Edy Syahnan Nasution alias Gondrong, Erwin Helmon, dan Topan Hidayat memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dengan cara menghisapnya;
- Bahwa Terdakwa dan keempat temannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan Narkoba Golongan I

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu tersebut dan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak petugas Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yaitu pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Sutoyo, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa, petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone android merk samsung vivo berwarna hitam biru dan 1 (satu) buah handpone android merk oppo warna coklat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Erwin Helmon dan Dermawan Syahputra alias Belek karena Terdakwa sebelumnya ada menghisap shabu-shabu bersama dengan Erwin Helmon dan Dermawan Syahputra alias Belek;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Febuari 2021 sekira pukul 23.00 WIB di dalam rumah milik Terdakwa, Terdakwa ada janji dengan Erwin Helmon dan Dermawan Syahputra alias Belek untuk menghisap shabu-shabu bersama-sama lalu Terdakwa dan Erwin Helmon pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB membeli shabu-shabu dari Topan Hidayat di pos jaga yang terletak di Jalan Letda. Sujono, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak satu paket;
- Bahwa uang tersebut adalah masing-masing milik Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Erwin Helmon Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Dermawan Syahputra alias Belek Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Edy Syahnun Nasution alias Gondrong Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpulkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Erwin Helmon membawa uang tersebut dan menjumpai Topan Hidayat, selanjutnya Erwin Helmon menyerahkan uang tersebut kepada Topan Hidayat lalu Topan Hidayat meletakkan satu bungkus shabu ke atas lantai pos jaga tersebut, lalu shabu Terdakwa simpan dan dibawa kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Erwin Helmon dan Dermawan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra alias Belek, dimana sebagian dari shabu tersebut sudah ada yang digunakan dan kami mengonsumsi sebagian kecil dari shabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB di dalam rumah Terdakwa dengan cara menghisapnya menggunakan alat berupa bong yang dirakit dari botol air mineral;

- Bahwa Terdakwa, Erwin Helmon dan Dermawan Syahputra alias Belek telah mengonsumsi shabu bersama-sama sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Dermawan Syahputra alias Belek untuk menyimpan sisa narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan lagi nantinya karena Terdakwa takut membawa pulang shabu tersebut, Terdakwa takut nantinya ketahuan oleh istri Terdakwa;
- Bahwa nomor handphone milik Terdakwa 082380731757;
- Bahwa Terdakwa menghapus nomor handphone milik Dermawan Syahputra alias Belek dan Erwin Helmon karena Terdakwa takut akan petugas yang akan datang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghapus daftar log panggilan tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti tersebut, yang mana seluruh barang bukti tersebut adalah barang yang kami gunakan di dalam rumah Terdakwa sebelum semuanya tertangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa yang telah ikut menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk lucky strike warna biru;
- 1 (satu) buah Mancis warna biru yang terpasang jarum suntik;
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna hitam biru;
- 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna coklat;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Roni Juliandi ditangkap oleh pihak petugas Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yaitu saksi Hendi D. Sihombing dan saksi Syaumatillah pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Sutoyo, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah milik Terdakwa karena perkara narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, petugas kepolisian telah lebih dulu menangkap pelaku lainnya yaitu Dermawan Syahputra alias Belek dan Edy Syahnan Nasution alias Gondrong di Jalan Nenas Lk. IX, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam sebuah warung internet/warnet, dimana atas pengembangan kedua orang tersebut, tim kepolisian menangkap Terdakwa Roni Juliandi, selanjutnya petugas kepolisian menangkap pelaku atas nama Erwin Helmon pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Pahlawan Nomor 12, Kelurahan Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Kantor Sat Resnarkoba, kemudian dari pengembangan Terdakwa Roni Juliandi dan Erwin Helmon, tim kepolisian menangkap pelaku atas nama Topan Hidayat pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Rajawali Lk. II, Kelurahan Teluk Karang, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah milik pelaku atas nama Topan Hidayat;
- Bahwa benar dari penangkapan pelaku atas nama Dermawan Syahputra alias Belek dan Edy Syahnan Nasution alias Gondrong, petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru, 1 (satu) buah Mancis warna biru yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kotak rokok merk lucky strike warna biru berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dimana barang bukti shabu-shabu tersebut masing-masing milik Terdakwa Roni Juliandi, Erwin Helmon, Dermawan Syahputra alias Belek dan Edy Syahnan Nasution alias

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Gondrong yang mereka beli dari Topan Hidayat pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di pos jaga yang terletak di Jalan Letda. Sujono, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak satu paket untuk dipergunakan bersama-sama;

- Bahwa benar dari Terdakwa Roni Juliandi ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna hitam biru dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna coklat yang digunakan Terdakwa Roni Juliandi untuk berkomunikasi dengan Erwin Helmon dan Dermawan Syahputra alias Belek;
- Bahwa benar Terdakwa Roni Juliandi dengan Erwin Helmon yang membeli shabu-shabu tersebut dari Topan Hidayat karena pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB tersebut Terdakwa sudah sepakat dengan Erwin Helmon dan Dermawan Syahputra alias Belek untuk menghisap shabu-shabu bersama-sama di dalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa benar uang tersebut adalah masing-masing milik Terdakwa Roni Juliandi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Erwin Helmon Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Dermawan Syahputra alias Belek Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Edy Syahnan Nasution alias Gondrong Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa Roni Juliandi membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Erwin Helmon dan Dermawan Syahputra alias Belek, dimana sebagian dari shabu tersebut sudah ada yang digunakan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB di dalam rumah Terdakwa dengan cara menghisapnya menggunakan alat berupa bong yang dirakit dari botol air mineral;
- Bahwa benar Terdakwa Roni Juliandi, Erwin Helmon dan Dermawan Syahputra alias Belek telah mengkonsumsi shabu bersama-sama sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Terdakwa Roni Juliandi menyuruh Dermawan Syahputra alias Belek untuk menyimpan sisa narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan lagi nantinya;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dan urine Terdakwa hasilnya positif metamphetamine yang merupakan Narkotika Golongan I;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Roni Juliandi dan keempat temannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Roni Juliandi ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ialah menggunakan sendiri Narkotika Golongan I yaitu shabu dengan cara menghisap asap pembakaran shabu tersebut menggunakan sarana berupa alat hisap bong yang dirakit sendiri dari botol air mineral sehingga menimbulkan rasa candu atau ketagihan bagi pemakai/penggunanya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa Roni Juliandi ditangkap oleh pihak petugas Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yaitu saksi Hendi D. Sihombing dan saksi Syauqatillah pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Sutoyo, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah milik Terdakwa karena perkara narkoba golongan I jenis shabu-shabu dimana sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, petugas kepolisian telah lebih dulu menangkap pelaku lainnya yaitu Dermawan Syahputra alias Belek dan Edy Syahnan Nasution alias Gondrong di Jalan Nenas Lk. IX, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam sebuah warung internet/warnet, yang atas pengembangan kedua orang tersebut, tim kepolisian menangkap Terdakwa Roni Juliandi, selanjutnya petugas kepolisian menangkap pelaku atas nama Erwin Helmon pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Pahlawan Nomor 12, Kelurahan Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Kantor Sat Resnarkoba, kemudian dari pengembangan Terdakwa Roni Juliandi dan Erwin Helmon, tim kepolisian menangkap pelaku atas nama Topan Hidayat pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Rajawali Lk. II, Kelurahan Teluk Karang, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah milik pelaku atas nama Topan Hidayat;

Menimbang, bahwa benar awalnya dari penangkapan pelaku atas nama Dermawan Syahputra alias Belek dan Edy Syahnan Nasution alias Gondrong, petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru, 1 (satu) buah Mancis warna biru yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah kotak rokok merk lucky strike warna biru berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dimana barang bukti shabu-shabu tersebut masing-masing milik Terdakwa Roni Juliandi, Erwin Helmon, Dermawan Syahputra alias Belek dan Edy Syahnan Nasution alias Gondrong yang mereka beli sebelumnya dari Topan Hidayat pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di pos jaga yang terletak di Jalan Letda. Sujono, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak satu paket untuk dipergunakan bersama-sama dan benar dari Terdakwa Roni Juliandi ditemukan dan disita

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna hitam biru dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna coklat yang digunakan Terdakwa Roni Juliandi untuk berkomunikasi dengan Erwin Helmon dan Dermawan Syahputra alias Belek mengenai shabu-shabu dan benar Terdakwa Roni Juliandi dengan Erwin Helmon yang pergi membeli shabu-shabu tersebut dari Topan Hidayat karena pada hari Selasa, tanggal 16 Febuari 2021 sekira pukul 23.00 WIB tersebut Terdakwa Roni Juliandi sudah sepakat dengan Erwin Helmon dan Dermawan Syahputra alias Belek untuk menghisap shabu-shabu bersama-sama di dalam rumah milik Terdakwa Roni Juliandi dimana uang untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah masing-masing milik Terdakwa Roni Juliandi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Erwin Helmon Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Dermawan Syahputra alias Belek Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Edy Syahnan Nasution alias Gondrong Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa Roni Juliandi dan Erwin Helmon membeli shabu tersebut dari Topan Hidayat adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Erwin Helmon dan Dermawan Syahputra alias Belek, dimana sebagian dari shabu tersebut sudah ada yang digunakan pada hari Selasa, tanggal 16 Febuari 2021 sekira pukul 23.30 WIB di dalam rumah Terdakwa dengan cara menghisapnya menggunakan alat berupa bong yang dirakit dari botol air mineral dan benar Terdakwa Roni Juliandi, Erwin Helmon dan Dermawan Syahputra alias Belek telah mengkonsumsi shabu bersama-sama sudah 2 (dua) kali dan benar Terdakwa Roni Juliandi menyuruh Dermawan Syahputra alias Belek untuk menyimpan sisa narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan lagi nantinya;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dan urine Terdakwa hasilnya positif metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I dan benar perbuatan Terdakwa Roni Juliandi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia sehingga berdasarkan seluruh uraian yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri. Untuk itu terhadap unsur "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif ketiga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan harus dipandang sebagai tindakan yang bersifat preventif, edukatif, tidak semata-mata represif memaksa sekaligus bersifat korektif sehingga menurut Majelis Hakim, tuntutan Penuntut Umum ternyata masih terlalu berat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa kiranya dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk lucky strike warna biru, 1 (satu) buah Mancis warna biru yang terpasang jarum suntik dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna hitam abu-abu, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna hitam biru, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna coklat, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Dermawan Syahputra alias Belek, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Dermawan Syahputra alias Belek;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Roni Juliandi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk lucky strike warna biru;
- 1 (satu) buah mancis warna biru yang terpasang jarum suntik;
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna hitam biru;
- 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru;

Seluruhnya dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Dermawan Syahputra alias Belek.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., dan Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Agus Sahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Okta Fiada Ginting, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Zephania, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Eri Agus Sahputra, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24